

CAPAIAN KINERJA BIDANG PENATAAN, PENAAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP



TAHUN 2025

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG P3KLHK



Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P3KLHK) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P3KLHK)

Beberapa Fungsi Utama Bidang P3KLHK yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima Persetujuan Lingkungan;
3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
4. Penyusunan dokumen RPPLH;
5. Penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
6. Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
7. Dan Fungsi Lainnya Sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 104 Tahun 2021.



Perencanaan 2025

Target Kinerja Bidang P3KLHK Pada Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase ketersediaan informasi dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen
2.	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1. Jumlah Persetujuan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan hidup 2. Jumlah Pelaku Usaha/ Kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan yang diawasi	10 Dokumen 25 laporan
3.	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	5 Kasus

Program Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota: Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp. 160.091.000,-	APBD
2. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Rp. 34.200.000,-	APBD

Perencanaan Pengananggaran Bidang P3KLHK 2025

No	Sub Kegiatan	Murni	Perubahan
1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	34.200.000	10.000.000,00
2	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	160.091.000	86.516.000,00

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)



Buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Siak Tahun 2025 disusun dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak tentang penyediaan informasi lingkungan hidup.

Realisasi Fisik dan Anggaran

No	Sub Kegiatan	Fisik	Anggaran
1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dokumen IKPLHD Tahun 2025 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup	Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini yaitu 0%. Kendala dalam realiasi anggaran yaitu tidak tersedianya anggaran (SPD) dalam pengajuan pencairan.

Persetujuan Lingkungan Tahun 2025

Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan dan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:

- Penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
- Penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

Realisasi Fisik dan Anggaran

Persetujuan Lingkungan	Jumlah Pengajuan	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Lingkungan	
		Dalam Proses	Telah Terbit
Persetujuan Lingkungan Baru	7 Dokumen	2 Dokumen (terdapatnya persyaratan yang belum terpenuhi)	5 Dokumen
Perubahan Persetujuan Lingkungan	3 Dokumen	-	3 Dokumen
Penugasan dari KLH	1 Dokumen	-	1 Dokumen
Jumlah		2 Dokumen	9 Dokumen

Tidak terdapat penganggaran APBD dalam pelaksanaan proses persetujuan lingkungan

Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran yang ditindaklanjuti

Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat maka dilakukan pengawasan langsung insidentil yang didasari pasal 498 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Pengawasan insidental dilakukan apabila memenuhi kriteria adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau

Realisasi Fisik dan Anggaran

Sub Kegiatan	Jumlah Pengaduan	Realisasi	
		Fisik (Pengaduan yang ditindaklanjuti)	Anggaran
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten	10 Pengaduan	10 Pengaduan	Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini yaitu 0%. Kendala dalam realiasi anggaran yaitu tidak tersedianya anggaran (SPD) dalam pengajuan pencairan.

Tindak lanjut pengaduan yaitu berita acara, surat tindak lanjut dan/atau penerapan sanksi administratif

Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima Persetujuan Lingkungan

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Realisasi

Target 2025	Realisasi	
	Sektor	Jumlah
25 Laporan	Industri Pabrik Kelapa Sawit	19 Laporan
	Perkebunan	3 Laporan
	Pergudangan dan cangkang (Stockpile)	5 Laporan
	Pelabuhan, TUKS, Solar blend dan Tanki Timbun	7 Laporan
	SPBU	1 Laporan
	HTI	2 Laporan
	Industri Kayu lapis	1 Laporan
	Industri Pulp	1 Laporan
TOTAL		39 Laporan

Tindak lanjut pengawasan reguler yaitu berita acara, surat tindak lanjut dan/atau penerapan sanksi administratif



Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yaitu Pengenaan Sanksi Administratif sebagai berikut

Sektor	Jenis Sanksi Admnistratif			Total
	Teguran Tertulis	Paksaan Pemerintah	Denda Administratif	
Industri Pabrik Kelapa Sawit	1	6	2	16 Sanksi
Perkebunan	-	3	-	
Pergudangan dan cangkang (Stockpile)	1		1	
SPAM		1		
SPBU	1			

Jumlah Sanksi Berdasarkan Jenis Pengawasan

Dasar Pemberian Sanksi	Jenis Sanksi Admnistratif		
	Teguran Tertulis	Paksaan Pemerintah	Denda Administratif
Insidentil (Pengaduan)	1	2	1
Pengawasan Reguler	2	4	2

Penerapan Denda Administratif

No	Sektor dan Dasar	Uraian Pelanggaran	Jenis Penerimaan	Jumlah Setoran
1	Sektor Pabrik Kelapa Sawit SK Kepala DLH Nomor : 26 Tahun 2025 Tanggal 20 Januari 2025	- Tidak melakukan pengolahan air limbah Domestik - Pengolahan air limbah bocor dan/atau overflow - Tidak memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan - Tidak memenuhi ketentuan pengemasan limbah B3	Penerimaan PNBP di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 60.000,000
2	Sektor Pabrik Kelapa Sawit SK Kepala DLH Nomor : 59 Tahun 2025 Tanggal 30 Juni 2025	- Melakukan pengolahan dan saluran air limbah tidak kedap air - Membuang air limbah diluar titik penaaan - Tidak memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah domestik - Tidak memiliki alat pengendali emisi untuk mengontrol parameter emisi tungku bakar - Tidak melakukan penamaan dan titik koordinat	Penerimaan PNBP di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 85.000,000
3	Sektor Pergudangan (Stokpile) SK Kepala DLH Nomor : 82 Tahun 2025 Tanggal 02 Oktober 2025	Pelanggaran berupa tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha	Penerimaan PNBP di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp.70.203.845
TOTAL				Rp. 215.203.845



SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI REHABILITASI

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan didasi oleh Kewajiban Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi DAS oleh Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/IPPKH An. Bupati Siak (SK.323/MENHUT-II/2012) yang didasari atas Pasal 94 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Wajib Melaksanakan Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi DAS.

Tahapan Kegiatan Rehabilitasi yang telah dilakukan

1. Mencari lokasi penanaman kegiatan RHL DAS sesuai dengan peta indikatif dari KLHK sesuai kriteria areal Rehabilitasi DAS
2. Hasil peninjauan lapangan dilanjutkan dengan mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Menteri LHK sesuai dengan Surat Bupati Siak Nomor : 660/DLH-s/2023/761 tanggal 15 Desember 2023 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi DAS di Kabupaten Siak serta Surat Kepala DLH Kabupaten Siak Nomor : 660/DLH-S/I/2024/58 tanggal 29 Januari 2024 perihal Permohonan Revisi Peta RURHL DAS dan Peta Usulan Penetapan Lokasi RHL DAS
3. Terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6699 Tahun 2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama Bupati Siak seluas 203 Hektar
4. merencanakan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran melalui Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak telah menganggarkan biaya penanaman yang semula seluas $\pm$ 203 hektar namun direvisi menjadi 40 hektar



SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI REHABILITASI

Perencanaan dan Realisasi Tahun 2025

Sehubungan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rantek dan Pengadaan Bibit secara Lelang atau Penunjukan Langsung (PL), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak melakukan persiapan dan upaya antara lain :

- a. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak kepada Kepala BPDAS-INROK Nomor : 660/DSL-S/2025/198 tanggal 2 Mei 2025 perihal Permohonan Bantuan Penyusunan Rancangan Teknis;
- b. Surat Kepala BPDAS INROK dengan Nomor : S.37/BPDAS.INR/PVDAS/DAS.04.03/B/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 yang dimana bahwa BPDAS memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi terkait rancangan teknis penanaman rehabilitasi DAS, maka dalam hal ini BPDAS tidak dapat membantu untuk menyusun rancangan kegiatan penanaman DAS Kabupaten Siak.
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak juga menyurati Penyedia/konsultan untuk membantu penyusunan Rancangan Teknis
- d. Menyurati Kembali Kepala Bagian Pengadaan Barang Nomor : 600.4/DLH/23 tanggal 18 Juli 2025 perihal Permohonan Penunjukan Penyedia/Konsultan Penyusunan Rancangan Teknis Jasa Konsultasi.
- e. Surat Bupati Siak kepada Menteri Keuangan RI Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Nomor : 600.4/DLH/18- tanggal 03 Juli 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Penggunaan DBH;
- f. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup kepada BPKP Provinsi Riau Nomor : 600.4/DLH-S/VII/2025/351 tanggal 30 Juli 2025 perihal Permohonan Arahan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RHL-DAS) di Kabupaten Siak.



SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI REHABILITASI

Perencanaan dan Realisasi Tahun 2025

Pada Tahun 2025 telah dianggarkan Kegiatan Rehabilitasi DAS dengan sumber pendanaan DBH-DR

No	Sub Kegiatan	Murni	Perubahan
1	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Rp. 963.974.200	-

Realisasi kegiatan rehabilitasi DAS Pada Tahun 2025 tidak terdapat realisasi fisik maupun anggaran. Hal ini dikarenakan terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya yaitu:

- tidak tersedianya konsultan untuk penyusunan Rancangan Teknis (RANTEK) yang berada di wilayah Provinsi Riau khususnya Kabupaten Siak diakibatkan terdapat kekurangan kelengkapan syarat administrasi serta tidak berminat untuk melaksanakan kegiatan penyusunan rencana penanaman sehingga kegiatan penyusunan RANTEK tidak dapat dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :
- a. Sertifikat Bidang Usaha (SBU) telah habis masa berlakunya.
 - b. Tidak ada pengalaman dan tidak ada Sub Bidang Usaha penyedia dibidang Perencanaan Kehutanan.
 - c. Harga Standar Satuan Pokok Kegiatan Rehabilitasi DAS sesuai SK Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Nomor: SK.17/PDASRH /SET/KEU0/10/2023 untuk Rayon II sebesar Rp. 413.000,- tidak sesuai lagi dengan kondisi lapangan.

Surat Bupati Siak Nomor : 000.4.10/SUBBAG UP/6 tanggal Mei 2024 perihal Permohonan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Kawasan Konservasi Antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Undangan Rapat dari BBKSDA Riau Nomor : UN.743/K.6/BTU/KSA.2.5/B/08 /2024 tanggal 09 Agustus 2024 namun sampai saat ini belum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak.



Realisasi Kegiatan Tahun 2024 (Tunda Bayar)

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Kab. Siak



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat undang-undang dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 dan Permen LHK 13/2024 tentang Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Serta Pemen ATR/BPN Nomor 5 tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengintegrasian KLHS Penyusunan Rencana Tata Ruang.

Realisasi Fisik dan Anggaran

No	Sub Kegiatan	Fisik	Anggaran
1	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen KLHS RTRW telah selesai disusun pada tahun 2024. Proses selanjutnya yaitu pengajuan rekomendasi ke Provinsi, namun belum terlaksana dikarenakan belum dilakukan pembayaran terhadap kegiatan	Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini yaitu 0%. Kendala dalam realiasi anggaran yaitu tidak tersedianya anggaran (SPD) dalam pengajuan pencairan. Kegiatan Penyusunan KLHS RTRW tersebut telah masuk kedalan TUNDA BAYAR tahun 2024, namun sampai desember 2025 belum dilakukan pembayaran dikarenakan belum tersedianya SPD

**BIDANG PENATAAN, PENAAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

TERIMA KASIH

